Pembaharuan Prospektus KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND

PROSPEKTUS
KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND

Tanggal Efektif: 23 Oktober 2012 Tanggal Mulai Penawaran: 19 November 2012

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND (selanjutnya disebut "KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya. KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan yang optimal dalam jangka panjang dari keuntungan modal, dividen dan bunga serta meminimalisasi risiko dengan mengalokasikan kekayaan pada saham, obligasi dan pasar uang secara fleksibel mengikuti perubahan pasar. KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio Efek yaitu minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri; minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri; dan minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND akan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut

PENAWARAN UMUM

KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) sebesar maksimum 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) sebesar maksimum 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan kurang dari 1 (satu) tahun dan sebesar 0% (nol persen) untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan 1 (satu) tahun atau lebih serta biaya pengalihan investasi (switching fee) sebesar maksimum 1,5%(satu koma lima persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi. Uraian lengkap mengenai biaya dan imbalan jasa dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.





PT Kiwoom Investment Management Indonesia

Treasury Tower 27 Floor Unit A, District 8, Kawasan SCBD Lot 28

Jl. Jend. Sudirman Kay 52-53, Jakarta 12190

Telepon : 021- 5010-5757 Faksimili : 021-5010-5760

Website : www.kiwoom-invest.co.id





BANK KUSTODIAN

PT BANK DBS INDONESIA DBS Bank Tower, 33th Floor JI. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5 Jakarta 12940, Indonesia

Telepon : (62-21) 2988 500 Faksimile : (62-21) 2988 4299 Website : www.dbs.com

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN ("UNDANG-UNDANG OJK")

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

DAFTAR ISI

		HAL
BAB I.	ISTILAH DAN DEFINISI	1
BAB II.	KETERANGAN MENGENAI KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND	7
BAB III.	MANAJER INVESTASI	9
BAB IV.	BANK KUSTODIAN	11
BAB V.	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	13
BAB VI.	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND	16
BAB VII.	PERPAJAKAN	18
BAB VIII.	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	19
BAB IX.	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	21
BAB X.	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	24
BAB XI.	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	26
BAB XII.	LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	29
BAB XIII.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	30
BAB XIV.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	34
BAB XV.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI	38
BAB XVI.	SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN DAN PENGALIHAN INVESTASI KIWOOM INDONESIA FUND	OPTIMUM 41
BAB XVII.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAIT DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	AN 43
	LAMPIRAN: LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	

BAB I ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut:
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan BAPEPAM & LK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

1.3. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL & LEMBAGA KEUANGAN ("BAPEPAM & LK")

BAPEPAM & LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal. Sesuai Undang-undang OJK sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan disektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM & LK ke Otoritas Jasa Keuangan.

1.4. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada pemodal.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.5. EFEK

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2016 ps.5 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, ("Menggantikan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.1"), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di dalam maupun di luar negeri;

- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing;
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- g. Efek derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

1.6. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2016 pasal 69 ("Menggantikan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.C.5"). Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

1.7. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang harus diisi dan ditandatangani oleh calon pembeli sebelum membeli Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND yang pertama kali.

1.8. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.9. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.10. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama kecuali Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana Terproteksi, yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.11. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.12. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

1.13. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.14. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.15. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1").

1.16. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

1.17.NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-402/BL/2008 tanggal 9 Oktober 2008 ("Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2"), dimana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.18. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan dalam KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND.

1.19. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.20. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada BAPEPAM & LK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2016 pasal 69 menggantikan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.C.5.

1.21.PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND.

1.22.PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.23. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.24. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasikan pelaksanaan instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh BANK Kustodian dan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

(i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer

- Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*);
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada); dan
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.25. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

BAB II KETERANGAN MENGENAI KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND

2.1. PEMBENTUKAN KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND

KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND Nomor 27 tanggal 27 Februari 2012 *jis.* akta Perubahan Kontrak Investasi Kolektif KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND Nomor 47 tanggal 31 Agustus 2012, antara PT Kiwoom Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk pada saat itu sebagai bank kustodian KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dan akta Penggantian Bank Kustodian dan Perubahan I Kontrak Investasi Kolektif KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND Nomor 43 tanggal 29 Juni 2018, ketiganya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta antara PT Kiwoom Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dengan PT Bank DBS Indonesia sebagai Bank Kustodian (selanjutnya disebut "Kontrak Investasi Kolektif KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND").

2.2. PENAWARAN UMUM

PT Kiwoom Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2.3. PENGELOLA KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND

PT Kiwoom Investment Management Indonesiasebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua Komite Investasi:

Bae Chung Seop

Menjabat sebagai Direktur Utama PT Kiwoom Sekuritas Indonesia sejak tahun 2015. Mr. Bae memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Seoul National University, Seoul, Korea Selatan dan memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun di industri keuangan dan pasar modal di Korea Selatan. Mr. Bae memiliki izin Wakil Perantara Pedagang Efek berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisione OJK Nomor KEP-423/PM.212/WPPE/2015 tanggal 3 September 2015 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisione OJK Nomor KEP-279/PM.212/PJ-WPPE/2017 tanggal 18 Agustus 2017.

Anggota Komite Investasi:

Sudjadi Uganda

Menjabat sebagai Direktur Utama PT Kiwoom Investment Management Indonesia sejak bulan April 2018, memperoleh gelar Magister Manajemen dari STIE IBII – Jakarta. Beliau telah memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman di industri keuangan pasar modal. Sebelum bergabung dengan Kiwoom Investment Management Indonesia, Sudjadi menjabat sebagai Direktur di PT Avrist Asset Management periode 2012 – 2013 dan sebagai Direktur di PT Danakita Investama periode 2014 – 2018. Memiliki Izin Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) dari Otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-22/PM/IP/PEE/2001 tanggal 27 Maret 2001 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP -168/PM.212/PJ-WPEE/2018 tanggal 09 Oktober 2018. Memiliki Izin Wakil Manajer Investasi (WMI) dari Otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-27/PM/WMI/2003 tanggal 14 Maret 2003 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP -833/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 14 Desember 2018.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND terdiri dari:

Ketua Tim Pengelola Investasi:

Ryan Ariadi Suwarno

Menjabat sebagai Direktur PT Kiwoom Investment Management Indonesia sejak bulan Juni 2017. Sdr. Ryan menyelesaikan pendidikan S1 pada tahun 2001 di Universitas Atma Jaya jurusan Manajemen Pemasaran dan pendidikan lanjutan MM jurusan Manajemen Keuangan dari Universitas Bina Nusantara pada tahun 2004. Berkarir di pasar modal sejak tahun 2005 di PT Dongsuh Securities sebagai Research Analyst dan bergabung dengan PT Kiwoom Investment Management Indonesia, dahulu bernama PT Dongsuh Investment Management, sejak tahun 2008. Mengawali karier di PT Kiwoom Investment Management Indonesia sebagai Dealer dan Fund Manager sebelum menjabat sebagai Direktur. Sdr. Ryan memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-56/PM/WMI/2005 tanggal 23 Juni 2005 yang telah diperpanjang dengan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK KEP-601/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 27 November 2018.

Anggota Tim Pengelola Investasi:

Rini Winati

Menjabat sebagai Fund Manager sejak bergabung dengan PT Kiwoom Investment Management Indonesia tahun 2018. Sdri. Rini Winati menyelesaikan pendidikan pada jurusan Administrasi Niaga dari Universitas Indonesia tahun 2008. Sdri. Rini Winati memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari OJK berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-208/BL/WMI/2012 tanggal 16 Oktober 2012 dan telah diperpanjang dengan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK KEP-629/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 28 November 2018. Memiliki izin Wakil Perantara Pedagang Efek berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-445/BL/WPPE/2011 tanggal 03 Agustus 2011 dan telah diperpanjang dengan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK KEP-1477/PM.212/PJ-WPPE/2018 tanggal 12 November 2018.

BAB III MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Kiwoom Investment Management Indonesia pertama kali didirikan dengan nama PT Dongsuh Investment Management sesuai dengan akta pendirian yaitu akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Dongsuh Investment Management No. 136 tanggal 30 Desember 1999 *jo.* akta Perubahan No. 33 tanggal 7 Februari 2000, keduanya dibuat di hadapan Paulus Widodo Sugeng Haryono, S.H., notaris di Jakarta yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Perundang-Undangan dengan Surat Keputusan No. C-5102 HT.01.01.TH.2000 tanggal 3 Maret 2000 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dengan No. 211/BH.09.03/l/2003 tanggal 23 Januari 2003, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 68 tanggal 24 Agustus 2004, Tambahan No. 8263.

PT Kiwoom Investment Management Indonesia telah mendapatkan izin usaha sebagai Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP 03/PM/MI/2000 tanggal 15 Mei 2000 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek Sebagai Manajer Investasi kepada PT Dongsuh Investment Management.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi pada saat Prospektus diterbitkan, adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Sudjadi Uganda Direktur : Ryan Ariadi Suwarno

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Kim Beum Soon Komisaris : Kim Joo Yeon

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Kiwoom Investment Management Indonesia selaku Manajer Investasi menyediakan jasa pengelolaan investasi baik dalam bentuk kontrak investasi kolektif dan kontrak pengelolaan dana (discretionary fund) untuk nasabah individu dan institusi baik dalam dan luar negeri. Saat ini PT Kiwoom Investment Management Indonesia mengelola dua produk Reksa Dana yaitu Reksadana Campuran (KIOF) dan Reksadana Pendapatan Tetap (KIBPF), Kiwoom Indonesia Optimum Fund (KIOF) diluncurkan pada akhir tahun 2012 dengan dana kelolaan pada akhir tahun 2018 tercatat senilai Rp.35 Milliar, sedangkan Kiwoom Indonesia Bond Plus Fund (KIBPF) diluncurkan pada bulan Juni 2018 dengan dana kelolaan pada akhir tahun 2018 tercatat senilai Rp.76 Milliar. Pada akhir tahun 2018 dana kelolaan PT Kiwoom Investment Management Indonesia tercatat senilai Rp 111 Miliar.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan adalah PT Kiwoom Sekuritas Indonesia.

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

Sebagai bagian dari rencana ekspansi bisnis Bank DBS Limited Singapore dalam memperluas jaringan usahanya di Asia, pada tahun 2006, melalui PT Bank DBS Indonesia (DBSI) mengajukan ijin pembukaan usaha dan operasional Kustodian ke Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK). Setelah dilakukan proses pemeriksaan dan pengujian atas kelayakan sistem dan lokasi operasional Kustodian, pada tanggal 9 Agustus 2006 BAPEPAM dan LK menerbitkan izin Kustodian kepada PT Bank DBS Indonesia dengan Keputusan Nomor KEP-02/BL/Kstd/2006.

Setelah mendapatkan izin Kustodian dari otoritas Pasar Modal, PT Bank DBS Indonesia melakukan pembukaan rekening depositori di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Dalam rangka mendukung peningkatan layanan nasabah dan jenis produk, pada bulan Desember 2007 DBSI mengimplementasikan layanan Fund Administration. Layanan ini ditujukan bagi perusahaan Manajer Investasi yang menerbitkan produk Reksa Dana maupun Lembaga Keuangan lainnya yang membutuhkan jasa layanan Fund Administration.

Setelah berhasil menjalankan usaha dan operasional Kustodian selama 3 tahun, DBSI mengajukan permohonan sebagai Sub Registry bagi Penyimpanan dan Penyelesaian Transaksi SBI dan Surat Utang Negara (SUN) ke Bank Indonesia. Pada bulan Oktober 2009, ijin sebagai Sub Registry diberikan oleh Bank Indonesia dan setelah melalui uji coba pada sistem BI-SSSS, pada bulan January 2009 DBSI berhasil melakukan implementasi BI-SSSS.

Dalam memenuhi harapan nasabah untuk bisa melakukan alternatif investasi, pada bulan Agustus 2010, antara KPEI dan DBSI telah menandatangani Perjanjian Pinjam Meminjam Efek untuk kepentingan nasabah.

PT Bank DBS Indonesia telah mendapat sertifikasi kesesuaian Syariah untuk jasa layanan kustodian dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. 001.32.03/DSN-MUI/III/2014 tanggal 21 Maret 2014.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Kegiatan Kustodian di DBSI didukung oleh sumber daya manusia yang berpengalaman lebih dari 5-10 tahun dalam industri perbankan dan pasar modal. Dalam hal menjalankan kegiatan operasional untuk menyelesaian transaksi nasabah Kustodian, DBSI didukung oleh sistem yang menggunakan teknologi terkini dan selalu melakukan peningkatan agar mampu bersaing dalam memenuhi harapan nasabah akan sistem yang fleksibel, seiring dengan kecenderungan pasar dan kompleksitas produk.

Dalam mencapai sistem operasional yang efisien dan aman, sistem Kustodian DBSI tersambung secara STP dengan KSEI (C-BEST), BI-SSSS, sistem Fund Administration dan internal bank.

Layanan jasa di Kustodian DBSI terdiri dari :

- 1. Pembukaan Rekening Dana dan Kustodian
- 2. Penyimpanan Efek
- 3. Penyelesaian Transaksi Efek
- 4. Sub Registry SBI & SUN
- 5. Penvelesaian Transaksi Efek melalui Euroclear atau Clearstream
- 6. Tindakan Korporasi (Corporate Action)
- 7. Administrasi Reksa Dana (Fund Administration)
- 8. Pinjam Meminjam Efek melalui KPEI
- 9. Pelaporan dan Konfirmasi
- 10. Tagihan Biaya Jasa Kustodian (Billing) dan Rekonsiliasi

Perencanaan Kesinambungan Usaha (Business Continuity Plan) dan Manajemen Resiko Operasional (Operational Management Risk) Perencanaan Kesinambungan Usaha (Business Continuity Plan) dan Manajemen Resiko Operasional (Operational Management Risk)

PT Bank DBS Indonesia memiliki lokasi DRC (Disaster Recovery Center) sekitar 30-45 menit dari kantor pusat di Jl. DBS Bank Tower Lantai 33 Jakarta dan mengadakan pengujian Business Continuity Plan (BCP) minimal 2 (dua) kali dalam setahun.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian adalah PT DBS Vickers Securities.

BAB V TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND, Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan yang optimal dalam jangka panjang dari keuntungan modal, dividen dan bunga serta meminimalisasi risiko dengan mengalokasikan kekayaan pada saham, obligasi dan pasar uang secara fleksibel mengikuti perubahan pasar.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio Efek yaitu:

- minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri; dan
- minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito;

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND akan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND.

5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2016 pasal 6 (Menggantikan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.1) dalam melaksanakan pengelolaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND:

- memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;
- (ii) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh

- persen) dari Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND pada setiap saat:
- (iii) memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- (iv) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
 - Sertifikat Bank Indonesia;
 - b. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (v) membeli Efek dari calon atau pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan pada harga pasar wajar;
- (vi) memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (duapuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND pada setiap saat, dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND;
- (vii) memiliki Efek derifatif:
 - yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 2 dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat; dan
 - b. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- (viii) memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
- (ix) memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- (x) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- (xi) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);
- (xii) terlibat dalam Transaksi Margin;
- (xiii) memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- (xiv) menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND pada saat terjadinya pinjaman;
- (xv) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi atau Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali :
 - Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan atau
 - b. Terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan; Larangan pembelian Efek tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
- (xvi) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan
- (xvii) membeli Efek Beragun Aset , jika:

- a. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
- b. Manajer Investasi KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
- (xviii) memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND Reksa Dana pada setiap saat; Larangan memiliki Efek tersebut tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.
- (xix) memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND pada setiap saat;
- (xx) memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- (xxi) terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang pasar modal termasuk surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan ke dalam KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND. Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati hasil investasi, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2, Surat Edaran BAPEPAM Nomor SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan ("SE BAPEPAM Nomor SE-02/PM/2005") dan Surat Edaran BAPEPAM Nomor SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara ("SE BAPEPAM Nomor SE-03/PM/2005").

Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 dan Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2016, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

- Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib ditentukan dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian segera selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek;
 - b. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya; atau
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis;
 - c. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*) menggunakan harga referensi, sebagai berikut:
 - 1) Surat Utang Negara menggunakan informasi harga yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek;
 - 2) obligasi perusahaan menggunakan informasi harga yang tersedia dalam sistem yang ditetapkan oleh BAPEPAM & LK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana;
 - d. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri menggunakan informasi harga dari sumber yang dapat dipercaya dan dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
 - e. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, wajib berdasarkan itikad baik dan penuh tanggung jawab oleh Manajer Investasi dengan menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten. Nilai yang diperkirakan tersebut wajib didasarkan perkiraan harga yang paling mungkin terjadi antara penjual dan pembeli yang memiliki Fakta Material mengenai Efek tersebut serta tidak melakukan transaksi secara terpaksa. Fakta yang wajib dipertimbangkan oleh Manajer Investasi dalam membuat evaluasi antara lain adalah:
 - 1) harga terakhir Efek yang diperdagangkan, kecenderungan harga saham dan tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir;
 - 2) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 3) dalam hal saham, perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis;
 - 4) dalam hal Efek Bersifat Utang, tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis; dan
 - 5) dalam hal waran, right, atau obligasi konversi, harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari; dan
 - f. Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana wajib diperhitungkan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku.

- 2. Perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
- 3. Penentuan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Pasar Uang wajib menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi. Yang dimaksud dengan metode harga perolehan yang diamortisasi adalah penilaian harga Efek dalam portofolio Reksa Dana Pasar Uang berdasarkan harga perolehan yang disesuaikan dengan cara melakukan amortisasi atas premium atau accretion atas diskonto.
- 4. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tidak termasuk permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Manajer Investasi akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2, dan SE BAPEPAM Nomor SE-02/PM/2005, serta SE BAPEPAM Nomor SE-03/PM/2005 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan Ototritas Jasa Keuangan yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini, termasuk Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012, yang akan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian		Perlakuan PPh	Dasar Hukum
a.	Pembagian uang tunai (<i>dividen</i>)	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
b.	Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP Nomor 100 tahun 2013
C.	Capital gain/Diskonto Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP Nomor 100 tahun 2013 Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 jo. Pasal 3
d.	Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001 PP Nomor 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 tahun 1997
e.	Capital Gain Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 (1) UU PPh
f.	Commercial Paper dan Surat Utang lainnya	PPh tarif umum	

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 100 Tahun 2013 ("PP Nomor 100 Tahun 2013") besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai berikut:

- 1) 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020;
- 2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh pemodal.

BAB VIII MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Reksadana KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dapat memberikan manfaat investasi pada pemodal antara lain sebagai berikut :

a. Unit Pernyertaan Mudah Dijual Kembali

KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND bersifat terbuka, dimana Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi, bila dikehendaki setiap saat.

b. Pengelolaan Portfolio yang Fleksible & Profesional

Pengelolaan portfolio investasi KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dilakukan dengan melakukan penyesuaian investasi dengan rentang investasi yang fleksibel terhadap kondisi ekonomi Indonesia dan dunia untuk mendapatkan hasil yang optimal dan dikelola oleh Manajer Investasi yang professional dan berpengalaman dengan memiliki keahlian khusus dibidang pengelolaan dana. Portofolio dimonitor khusus secara terus menerus dan didukung oleh akses informasi pasar yang lengkap agar dapat diambil keputusan yang cepat dan tepat.

c. Diversifikasi Investasi

KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND adalah kumpulan dana dari investor yang dikelola secara terarah dan dapat dipertanggung jawabkan, maka dengan akumulasi dana yang terkumpul KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dapat melakukan transaksi secara kolektif dengan efisiensi biaya transaksi, serta dapat dengan mudah mendapat akses ke berbagai instrument investasi yang sulit apabila dilakukan individu. Dengan demikian pemegang unit penyertaan diberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh hasil investasi yang relatif lebih baik sesuai dengan tingkat risikonya.

d. Transparansi Informasi

KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND memberikan informasi atas perkembangan portofolio investasi dan pembiayaanya secara berkesinambungan, sehingga pemegang unit Penyertaan dapat memantau perkembangan keuntungan biaya dan tingkat risiko investasi setiap saat. Manajer Investasi wajib mengumumkan pembaharuan prospektus setiap satu tahun.

Namun demikian semua investasi termasuk investasi dalam Reksa Dana, selain memiliki manfaat juga memiliki Risiko. Walaupun KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND berusaha mengurangi Risiko dengan melakukan investasi ke dalam portofolio yang terdiri dari beragam Efek yang bersifat ekuitas, obligasi, dan instrumen pasar uang, namun hal ini tidak berarti menghilangkan semua Risiko. Adapun Risiko yang melekat pada KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND meliputi:

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi dan politik di luar dan dalam negeri dapat mempengaruhi kondisi ekonomi di Indonesia sehingga mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan baik yang tercatat pada Bursa Efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai saham maupun efek pendapatan tetap yang diterbitkan perusahaan-perusahaan tersebut.

2. Risiko Likuiditas

Penjualan kembali (*redemption*) oleh Pemegang Unit Penyertaan yang sangat tinggi dalam jangka waktu yang pendek sehingga menyebabkan Manager Investasi harus mencairkan portfolilo akan bergantung kepada likuiditas dari portofolio dengan demikian mempunyai risiko tertundanya pelunasan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND. Dalam kondisi luar biasa (*force majeure*) atau kejadian-kejadian (baik yang dapat maupun tidak dapat diperkirakan sebelumnya) diluar kekuasaan Manajer Investasi, penjualan kembali dapat pula dihentikan untuk sementara sesuai ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

3. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan

Nilai setiap Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Penurunan Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan dapat diakibatkan oleh perubahan harga saham dan efek ekuitas lainnya, perubahan suku bunga pasar yang mengakibatkan perubahan tingkat pengembalian Efek Berpendapatan Tetap, terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak terkait dan force majeur.

4. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan (ii) Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND menjadi kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus duapuluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan OJK Nomor 23/POJK.04/2016 pasal 45 huruf d. dari Kontrak Investasi Kolektif KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND.

BAB IX ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi adalah sebesar maksimum 1,5% (satu koma lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- Imbalan jasa Bank Kustodian adalah sebesar maksimum 0,15% (nol koma lima belas persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- f. Biaya percetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- g. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- h. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND; dan
- i. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biayabiaya di atas.

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pencetakan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris.
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi.
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND.
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada) dan Fomulir Pengalihan Investasi (jika ada);
- e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND menjadi efektif; dan
- f. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND atas harta kekayaannya.

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar maksimum 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) sebesar maksimum 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan kurang dari 1 (satu) tahun dan sebesar 0% (nol persen) untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan 1 (satu) tahun atau lebih, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
- c. Biaya pengalihan investasi (switching fee) sebesar maksimum 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi yang dimilikinya dalam KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama, kecuali Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana Terproteksi. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
- d. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolakdan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan;
- e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).
- **9.4.** Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

9.5. ALOKASI BIAYA

JENIS	%	KETERANGAN
Dibebankan kepada KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 1,5 %	per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,15 %	KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND yang berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan.
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee)	Maks. 1,5%	Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan
b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>)	Maks. 1,5%	Untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan kurang dari 1 (satu) tahun.
	0%	Untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan 1 (satu) tahun atau lebih.
		Dihitung dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan
c. Biaya Pengalihan Investasi (switching fee)	Maks. 1,5%	Dari nilai transaksi pengalihan investasi.
		Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
d. Semua biaya bank	Jika ada	
e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas	Jika ada	

BAB X HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND, setiap Pemegang Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND mempunyai hak-hak sebagai berikut:

a. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

b. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

c. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi dalam KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama, kecuali Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana Terproteksi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

d. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*); (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang dutunjuk Manajer Investasi (jika ada); dan (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

e. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dan Kinerja KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND yang dipublikasikan di harian tertentu.

- f. Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik
- g. Memperoleh Laporan Bulanan
- h. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Dalam hal KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XI PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND WAJIB DIBUBARKAN

KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 90 (enam puluh) Hari Bursa, KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus duapuluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND.

11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND

Dalam hal KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dibubarkan.

Dalam hal KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- Mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan

iii) Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dari Notaris.

Dalam hal KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dari Notaris.

Dalam hal KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dari Notaris.
- **11.3.** Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

11.4. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
- 11.5. Dalam hal KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Informasi yang lebih rinci mengenai Pembubaran dan Likuidasi dapat dibaca dalam Kontrak Investasi Kolektif KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND yang tersedia di PT Kiwoom Investment Management Indonesia dan PT Bank DBS Indonesia.

BAB XII LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan Keuangan Dan Laporan Auditor Independen disajikan sebagai lampiran dibagian belakang prospektus dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan prospektus.

BAB XIII PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Pembukaan Rekening KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

13.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND harus terlebih dahulu membuka rekening di bank yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, melengkapinya dengan fotokopi bukti jati diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal/Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 21 Maret 2017.

Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND yang pertama kali (pembelian awal).

Manajer Investasi wajib bertanggungjawab dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tunduk pada ketentuan peraturan yang berlaku mengenai pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah terkait pertemuan langsung (face to face) dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturanmengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan sistem elektronik

yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017 tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

13.3. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

13.4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada hari pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh

Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada hari berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

13.6. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan yang berada pada bank yang ditunjuk Manajer Investasi ke dalam rekening KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

Bank : PT Bank DBS Indonesia

Rekening : REKSA DANA KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND

Nomor : 3320105101

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND.

13.7. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*). Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND.

BAB XIV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

14.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

14.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Penjualan kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND.

Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan diproses.

Dokumen atau Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat berupa dokumen fisik maupun dokumen elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Untuk mempermudah proses Penjualan Kembali Unit Penyertaan, Manajer Investasi dapat memproses Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dikirim oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui faksimili atau media elektronik lainnya, dimana rekening untuk pembayaran harus sesuai dengan nama Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pembukaan Rekening.

14.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap transaksi.

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta Rupiah) pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan. Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan yang

lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan di atas.

14.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Batas Maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan berlaku akumulatif dengan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND yang diterbitkan pada pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manajer Investasi.

14.5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND, diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND pada akhir Hari Bursa tersebut.

14.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan secara

elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

14.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada).

14.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada BAPEPAM & LK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND di Bursa Efek dihentikan; atau
- (iii) Keadaan kahar sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.

BAB XV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

15.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND ke Reksa Dana lainnya demikian juga sebaliknya, yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama, kecuali Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana Terproteksi.

15.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (iika ada).

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi pengalihan Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

15.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pengalihan Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)

setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pengalihan Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlakumengenai informasi dan transaksi elektronik) ,akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pengalihan Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

15.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali dan Saldo Minimum Kepemilikan Reksa Dana yang bersangkutan. Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan atas seluruh investasi yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pengalihan Investasi untuk seluruh investasi yang tersisa tersebut.

15.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif dengan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)

memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manajer Investasi.

15.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

BAB XVI SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND


16.1. Skema Pembelian Unit Penyertaan Tanpa Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi




16.2. Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan Tanpa Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi



16.3. Skema Pengalihan Investasi Tanpa Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi




16.4. Skema Pembelian Unit Penyertaan Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (Jika Ada)




Surat Konfirmasi

16.5. Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (Jika Ada)



16.6. Skema Pengalihan Investasi Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (Jika Ada)



BAB XVII PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 17.1. Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen-Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 17.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di mana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

BAB XVIII PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

18.1. Pengaduan

- Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 18.2. di bawah.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 18.2. di bawah.

18.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- Dengan tunduk pada ketentuan angka 18.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- iii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir ii di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- iv. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.
- v. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

18.3. Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XIX (Penyelesaian Sengketa).

BAB XIX PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVIII Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Pasar Modal yaitu Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, berikut semua perubahannya serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND, dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter yang ditunjuk pihak yang berselisih tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukkan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
- f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
- g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
- h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan
- i. Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

BAB XX

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 20.1. Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, website Manajer Investasi, serta Agenagen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.
- 20.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tempat Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan melakukan pembelian.

MANAJER INVESTASI PT KIWOOM INVESTMENT MANAGEMENT INDONESA

Treasury Tower, 27th Floor, District 8 SCBD JI Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190 - Indonesia Telepon: (62-21) 50105757

Faksimili : (62-21) 50105760 Website : www.kiwoom-invest.co.id

BANK KUSTODIAN PT Bank DBS Indonesia

DBS Bank Tower, Lantai 33
Ciputra World 1
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Jakarta 12940, Indonesia
Telepon (62-21) 2988 5000
Faksimili (62-21) 2988 4299 / 2988 4804

Website: www.dbs.com

LAMPIRAN:

LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

REKSA DANA KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND

Laporan Keuangan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

REKSA DANA KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND

Daftar Isi

	Halaman
Surat Pernyataan Manajer Investasi (PT Kiwoom Investment Management Indonesia)	
Surat Pernyataan Bank Kustodian (PT Bank DBS Indonesia)	
Laporan Auditor Independen	
Laporan Keuangan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017	
Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2
Laporan Perubahan Aset Neto yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan atas Laporan Keuangan	5

PT KIWOOM INVESTMENT MANAGEMENT INDONESIA

TREASURY TOWER 27th Floor Unit A, District 8 SCBD Lot, 28 Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan 12190 Tel 62-21-5010-5757 Fax 62-21-5010-5760



SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018

REKSA DANA KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: Sudjadi Uganda

Alamat Kantor

: PT Kiwoom Investment Management Indonesia

Treasury Tower Lt.27 Unit A, District 8 SCBD Lot.28 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selat : Jl. Larat No.10 RT.003/001, Kramat, Senen

Jakarta Pusat

Nomor Telepon

Alamat Domisili

: (021) 50105757

Jabatan

: Direktur Utama

menyatakan bahwa:

- Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Kiwoom Indonesia Optimum Fund (Reksa Dana) sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku;
- Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia;
- 3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana disebutkan dalam butir 1 di atas, Manajer Investasi menegaskan bahwa:
 - Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar;
 - Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
- 4. Manajer Investasi bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 11 Maret 2019 Atas nama dan mewakili Manajer Investasi

PT Kiwoom Investment Management Indonesia

MILTERAL SALES SAL

Sudjadi Uganda Direktur Utama



SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018

REKSA DANA KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

: Daniel Gerald Sitompul

Alamat Kantor

: DBS Bank Tower 33 - Floor, Ciputra World 1

Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 3-5

Nomor Telepon

: 021-29884293

Jabatan

: Head of Securities & Fiduciary Services

Nama

: Robertus Bernadinus R.S.

Alamat Kantor

: DBS Bank Tower 33 - Floor, Ciputra World 1

Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 3-5

Nomor Telepon

: 021-29884290

Jabatan

: Business & Product Development Manager

Keduanya bertindak berdasarkan Power of Attorney tertanggal 15 Desember 2017 dengan demikian sah mewakili PT Bank DBS Indonesia, Cabang Jakarta, menyatakan bahwa:

- 1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No. SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi berbasis Kontrak Investasi Kolektif tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) PT Bank DBS Indonesia, Cabang Jakarta (Bank Kustodian), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari Reksa Dana Kiwoom Indonesia Optimum Fund (Reksa Dana) bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana;
- 2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia;
- 3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas laporan keuangan ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti yang ditentukan dalam KIK;
- 4. Dengan memperhatikan alinea tersebut diatas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar:
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
- 5. Bank Kustodian bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Reksa Dana sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti ditentukan dalam KIK.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 11 Maret 2019

Untuk dan atas nama Bank Kustodian

PT Bank DBS Indonesia

48

EMPEL 9AFF850132221

Daniel Gerard Sitompul

Head of Securities and **Fiduciary Services**

Robertus Bernadinus R.S

Business & Product Development Manager

PT Bank DBS Indonesia

DBS Bank Tower, Lobby, 33rd - 37th Floor Ciputra World 1 Jalan Prof. Dr. Satrio Kav 3-5 Jakarta 12940, Indonesia Tel: +62 21 2988 5000 Fax: +62 21 2988 5005



Nomor: 00093/2.0459/AU.1/09/0152-1/1/III/2019

Laporan Auditor Independen

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana Kiwoom Indonesia Optimum Fund

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Kiwoom Indonesia Optimum Fund, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2018, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar. laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Kiwoom Indonesia Optimum Fund tanggal 31 Desember 2018, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan

Rianita Soelaiman

Nomor Izin Akuntan Publik: AP.0152

11 Maret 2019

REKSA DANA KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND LAPORAN POSISI KEUANGAN

31 Desember 2018 dan 2017 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2018	2017
ASET			
Portofolio Efek			
Instrumen Pasar Uang	4.a	1.000.000.000	4.600.000.000
Efek Ekuitas			
(Biaya Perolehan masing-masing			
sebesar Rp21.379.697.729 dan			
Rp9.154.300.000 pada tanggal			
31 Desember 2018 dan 2017)	4.b	22.432.256.000	9.339.700.000
Efek Utang			
(Biaya Perolehan masing-masing			
sebesar Rp15.000.000.000 dan			
Rp12.160.000.000 pada tanggal			
31 Desember 2018 dan 2017)	4.c	11.863.371.710	12.583.269.100
Kas di Bank	3	95.137.854	79.970.769
Piutang Bunga	5	93.428.805	113.049.235
Pajak Dibayar di Muka	11.a	12.147.954	3.432.270
JUMLAH ASET		35.496.342.323	26.719.421.374
LIABILITAS			
Beban Akrual	6, 12	75.587.817	55.340.854
Utang Pajak	11.b	2.394.721	2.783.924
JUMLAH LIABILITAS		77.982.538	58.124.778
ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN			
KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN		35.418.359.785	26.661.296.596
JUMLAH UNIT PENYERTAAN			
YANG BEREDAR	7	26.996.587,6344	20.900.889,7954
NILAI ASET NETO YANG DAPAT			
DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG		4 0 4 4 6 = 22	4 075 0070
UNIT PER UNIT PENYERTAAN		1.311,9569	1.275,6058

REKSA DANA KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2018	2017
PENDAPATAN INVESTASI			
Pendapatan Bunga	8	1.573.797.347	1.951.895.355
Pendapatan Dividen	_	73.725.350	235.538.500
Jumlah		1.647.522.697	2.187.433.855
BEBAN INVESTASI			
Beban Pengelolaan Investasi	9, 12	454.594.339	459.760.704
Beban Transaksi Efek	-,	357.794.944	147.706.963
Beban Pajak Penghasilan Final		65.010.555	263.069.304
Beban Kustodian	10	43.855.023	45.976.071
Beban Lain-lain		23.420.217	31.376.450
Jumlah	_	944.675.078	947.889.492
PENDAPATAN INVESTASI - NETO		702.847.619	1.239.544.363
KEUNTUNGAN/(KERUGIAN) INVESTASI Kerugian Investasi			
yang Telah Direalisasi Keuntungan Investasi		(303.627.191)	(1.481.211.718)
yang Belum Direalisasi	_	787.929.981	747.032.637
Jumlah Keuntungan/(Kerugian) Investasi yang Telah dan Belum Direalisasi		484.302.790	(734.179.081)
KENAIKAN ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT DARI AKTIVITAS OPERASI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		1.187.150.409	505.365.282
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	11.c	18.296.500	52.861.144
KENAIKAN ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT DARI AKTIVITAS			
OPERASI SETELAH PAJAK PENGHASILAN	=	1.168.853.909	452.504.138
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	_		
KENAIKAN ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT			
DARI AKTIVITAS OPERASI	=	1.168.853.909	452.504.138

REKSA DANA KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	2018	2017
KENAIKAN ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT DARI AKTIVITAS OPERASI	1.168.853.909	452.504.138
TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN		
Penjualan Unit Penyertaan	15.000.750.000	234.800.000
Pembelian Kembali Unit Penyertaan	(7.412.540.720)	(2.946.585.162)
Jumlah Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan - Neto	7.588.209.280	(2.711.785.162)
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT	8.757.063.189	(2.259.281.024)
ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PADA AWAL TAHUN	26.661.296.596	28.920.577.620
ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PADA AKHIR TAHUN	35.418.359.785	26.661.296.596

REKSA DANA KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2018	2017
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan dari Pendapatan Bunga		1.593.417.777	1.891.286.976
Penerimaan dari Pendapatan Dividen		73.725.350	235.538.500
Pencairan dari Instrumen			
Pasar Uang - Bersih	4	3.600.000.000	16.300.000.000
Pembelian Portofolio Efek Ekuitas			
dan Efek Utang		(81.599.617.980)	(41.326.952.944)
Penjualan Portofolio Efek Ekuitas			
dan Efek Utang		69.711.262.160	26.259.062.900
Pembayaran Beban Investasi		(924.817.318)	(948.800.718)
Pembayaran Pajak Penghasilan		(27.012.184)	(64.465.377)
Kas Bersih Diperoleh dari			
(Digunakan untuk) Aktivitas Operasi		(7.573.042.195)	2.345.669.337
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Penjualan Unit Penyertaan		15.000.750.000	234.800.000
Pembelian Kembali Unit Penyertaan		(7.412.540.720)	(2.946.585.162)
Kas Bersih Diperoleh dari			
(Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan		7.588.209.280	(2.711.785.162)
KENAIKAN/(PENURUNAN) NETO DALAM KAS DI BANK		15.167.085	(366.115.825)
KAS DI BANK PADA AWAL TAHUN		79.970.769	446.086.594
KAS DI BANK PADA AKHIR TAHUN		95.137.854	79.970.769

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

1. Umum

Reksa Dana Kiwoom Indonesia Optimum Fund ("Reksa Dana") adalah reksa dana bersifat terbuka dan berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), (sekarang Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 mengenai Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan terakhir dengan Peraturan OJK No.23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 mengenai Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Kiwoom Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta Notaris Fathiah Helmi SH, No. 27 tanggal 27 Februari 2012. Kontrak Investasi Kolektif terakhir dituangkan dalam Akta Notaris Fathiah Helmi S.H, No. 43 tanggal 29 Juni 2018, tentang Penggantian Bank Kustodian dan Perubahan I Kontrak Investasi Kolektif Kiwoom Indonesia Optimum Fund dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menjadi PT Bank DBS Indonesia.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. S-12517/BL/2012 tanggal 23 Oktober 2012. Tanggal dimulainya penawaran adalah tanggal 19 November 2012.

Tujuan investasi Reksa Dana adalah memperoleh pertumbuhan yang optimal dalam jangka panjang dari keuntungan modal dan bunga serta meminimalisasi risiko dengan mengalokasikan kekayaan pada saham, obligasi dan pasar uang secara fleksibel mengikuti perubahan pasar.

Sasaran komposisi investasi Reksa Dana adalah minimum 1% dan maksimum 79% untuk efek ekuitas, minimum 1% dan maksimum 79% untuk efek utang, minimum 1% dan maksimum 79% untuk instrumen pasar uang.

PT Kiwoom Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan Reksa Dana secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan Reksa Dana ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aset Neto awal yaitu sebesar Rp1.000 (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan Reksa Dana ditetapkan berdasarkan Nilai Aset Neto Reksa Dana pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset neto per unit dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa. Hari terakhir bursa di bulan Desember 2018 dan Desember 2017 masing-masing adalah tanggal 28 Desember 2018 dan 29 Desember 2017. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 ini disajikan berdasarkan posisi aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Penting

2.a. Kepatuhan terhadap SAK

Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI), serta Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK (sekarang Otoritas Jasa Keuangan) No. Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 mengenai Peraturan No. X.D.1 "Laporan Reksa Dana"

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

dan Surat Keputusan No. KEP- 21 /PM/2004 tanggal 28 Mei 2004 tentang Peraturan VIII.G.8 "Pedoman Akuntansi Reksa Dana".

2.b. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas yang menggunakan dasar kas. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disajikan dengan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Aktivitas investasi tidak dikelompokkan terpisah karena aktivitas investasi investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

2.c. Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

Penerapan dari standar, interpretasi baru/revisi standar berikut yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2018, tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Reksa Dana dan efek atas jumlah yang dilaporkan atas tahun berjalan atau tahun sebelumnya, yaitu:

- Amendemen PSAK 2 "Laporan Arus Kas"
- Amandemen PSAK 13 "Properti Investasi"
- Amandemen PSAK 15 "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama"
- Amandemen PSAK 16 "Aset Tetap"
- Amandemen PSAK 46 "Pajak Penghasilan"
- Amandemen PSAK 53 "Pembayaran Berbasis Saham"
- Amandemen PSAK 67 "Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain"
- PSAK 69 "Agrikultur"

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan kebijakan akuntansi Reksa Dana dan tidak memiliki dampak signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

Standar baru, amandemen dan interpretasi yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2019 adalah sebagai berikut:

- ISAK 33 "Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka"
- ISAK 34 "Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan"

Standar dan interpretasi standar akuntansi baru tertentu berikut telah dikeluarkan tetapi tidak wajib diterapkan pada tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan belum diterapkan secara dini oleh Reksa Dana.

- PSAK 71 "Instrumen Keuangan"
- PSAK 72 "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan"
- PSAK 73 "Sewa"

Pada tanggal penerbitan laporan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian masih mengevaluasi dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru, revisi dan intepretasi standar tersebut serta pengaruhnya terhadap Laporan Keuangan Reksa Dana.

2.d. Instrumen Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam bentuk aset keuangan dan liabilitas keuangan.

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Aset keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi; (ii) pinjaman yang diberikan dan piutang; (iii) investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo serta; (iv) aset keuangan yang tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Manajer investasi dan bank kustodian menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya.

i. Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi (FVTPL)

Aset keuangan yang diukur pada FVTPL adalah aset keuangan yang ditujukan untuk diperdagangkan. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini. Derivatif diklasifikasikan sebagai aset diperdagangkan kecuali telah ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada FVTPL pada nilai wajarnya. Biaya transaksi sehubungan dengan perolehannya diakui pada laporan laba rugi periode berjalan. Kenaikan atau penurunan nilai wajar selanjutnya diakui pada laporan laba rugi.

ii. Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

iii. Investasi yang Dimiliki Hingga Jatuh Tempo (HTM)

Investasi HTM adalah aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, dimana manajer investasi dan bank kustodian mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, selain:

- a. Investasi yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada FVTPI ·
- b. Investasi yang ditetapkan dalam kelompok tersedia untuk dijual; dan
- c. Investasi yang memenuhi definisi pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pada saat pengakuan awal, investasi HTM diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

iv. Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual (AFS)

Aset keuangan AFS adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan untuk dimiliki selama periode tertentu, dimana akan dijual dalam rangka pemenuhan likuiditas atau perubahan suku bunga, valuta asing atau yang tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan atau piutang, investasi yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo atau aset keuangan yang diukur pada FVTPL.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan AFS diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada nilai wajarnya dimana laba atau rugi diakui sebagai pendapatan komperhensif lain kecuali untuk kerugian penurunan nilai dan laba rugi dari selisih kurs hingga aset keuangan dihentikan pengakuannya.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dikelompokkan ke dalam kategori (i) liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL dan (ii) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Liabilitas Keuangan yang Diukur pada FVTPL

Nilai wajar liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL adalah liabilitas keuangan yang ditujukan untuk diperdagangkan. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek terkini. Derivatif diklasifikasikan sebagai liabilitas diperdagangkan kecuali ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL diakui pada nilai wajarnya. Biaya transaksi sehubungan dengan penerbitannya diakui pada laba rugi periode berjalan. Kenaikan atau penurunan nilai wajar selanjutnya diakui pada laba rugi.

ii. <u>Liabilitas Keuangan yang Diukur dengan Biaya Perolehan Diamortisasi</u>
 Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL dikategorikan dan diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi diakui pada nilai wajarnya setelah dikurangi biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, Reksa Dana hanya memiliki aset keuangan dalam kategori aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan pinjaman yang diberikan dan piutang, serta liabilitas keuangan dalam kategori liabilitas keuangan lain-lain.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Aset keuangan, selain aset keuangan FVTPL, dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap tanggal laporan posisi keuangan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal. Untuk investasi ekuitas AFS yang tercatat dan tidak tercatat di bursa, penurunan yang signifikan atau jangka panjang pada nilai wajar dari investasi ekuitas di bawah biaya perolehannya dianggap sebagai bukti obyektif penurunan nilai.

Beberapa bukti objektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut:

- kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
- pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau
- terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan.

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, penurunan nilai aset dievaluasi secara individual. Bukti objektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Reksa Dana atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan default atas piutang.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

Nilai tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas aset keuangan, kecuali piutang yang nilai tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun penyisihan piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun penyisihan piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

dihapuskan dikreditkan terhadap akun penyisihan. Perubahan nilai tercatat akun penyisihan piutang diakui dalam laporan laba rugi.

Jika aset keuangan AFS dianggap menurun nilainya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya telah diakui dalam ekuitas direklasifikasi ke laporan laba rugi dalam periode yang bersangkutan.

Pengecualian dari instrumen ekuitas AFS, jika, pada periode berikutnya, jumlah penurunan nilai berkurang dan penurunan dapat dikaitkan secara obyektif dengan sebuah peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dipulihkan melalui laporan laba rugi hingga nilai tercatat investasi pada tanggal pemulihan penurunan nilai tidak melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum pengakuan kerugian penurunan nilai dilakukan.

Dalam hal instrumen ekuitas AFS, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dalam laba rugi tidak boleh dipulihkan melalui laba rugi. Setiap kenaikan nilai wajar setelah penurunan nilai diakui secara langsung ke ekuitas.

Reklasifikasi Aset Keuangan

Reklasifikasi hanya diperkenankan dalam situasi yang jarang terjadi dan dimana aset tidak lagi dimiliki untuk tujuan dijual dalam jangka pendek. Dalam semua hal, reklasifikasi aset keuangan hanya terbatas pada instrumen utang. Reklasifikasi dicatat sebesar nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapus dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

Reksa Dana menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau Reksa Dana mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Reksa Dana tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Reksa Dana mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Reksa Dana memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Reksa Dana masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima. Reksa Dana menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Reksa Dana telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa.

Metode Suku Bunga Efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa datang (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga efektif untuk instrumen keuangan selain dari instrument keuangan FVTPL.

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Estimasi Nilai Wajar

Nilai wajar aset dan liabillitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

PSAK No. 60 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" mensyaratkan pengungkapkan atas pengukuran nilai wajar dengan tingkat hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Tingkat 1);
- ii. input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (Tingkat 2); dan
- iii. input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi) (Tingkat 3).

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan kuotasi nilai pasar pada tanggal pelaporan. Kuotasi nilai pasar yang digunakan Reksa Dana untuk aset keuangan adalah harga penawaran (*bid price*), sedangkan untuk liabilitas keuangan menggunakan harga jual (*ask price*). Instrumen keuangan ini termasuk dalam Tingkat 1.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu. Teknik tersebut menggunakan data pasar yang dapat diobservasi sepanjang tersedia, dan seminimal mungkin tidak mengacu pada estimasi. Apabila seluruh input signifikan atas nilai wajar dapat diobservasi, instrumen keuangan ini termasuk dalam Tingkat 2.

Jika satu atau lebih input yang signifikan tidak berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi, maka instrumen tersebut masuk ke dalam Tingkat 3. Ini berlaku untuk suratsurat berharga ekuitas yang tidak diperdagangkan di bursa.

Teknik penilaian tertentu digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan mencakup:

- penggunaan harga yang diperoleh dari bursa atau pedagang efek untuk instrumen sejenis; dan
- teknik lain, seperti analisis arus kas yang didiskonto digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan lainnya.

2.e. Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dan instrumen pasar uang, efek ekuitas dan efek utang.

Portofolio efek diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Lihat Catatan 2.d untuk perlakuan akuntansi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

2.f. Nilai Aset Neto Reksa Dana

Nilai aset neto Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai aset neto per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset neto Reksa Dana pada setiap akhir bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

2.g. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui apabila besar kemungkinan manfaat ekonomis akan mengalir ke Reksa Dana dan pendapatan tersebut dapat diukur secara andal. Kriteria pengakuan tersebut harus dipenuhi sebelum pendapatan diakui:

- 1) Pendapatan bunga diakui berdasarkan proporsi waktu dalam laporan laba rugi komprehensif, termasuk pendapatan bunga dari jasa giro, instrumen pasar uang, dan efek utang yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.
- 2) Pendapatan dari pembagian hak (dividen, saham bonus, dan hak lain yang dibagikan) oleh emiten diakui pada tanggal ex (*ex-date*).

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Keuntungan atau kerugian neto atas portofolio efek terdiri dari keuntungan atau kerugian investasi yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi neto atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Beban investasi diakui secara akrual dan harian.

2.h. Perpajakan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subyek pajak yang diperlakukan sebagai persekutuan, kongsi atau firma. Obyek pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Obyek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan obyek pajak penghasilan.

Beban pajak penghasilan terdiri dari beban pajak kini dan pajak tangguhan yang dicatat dalam laporan laba rugi kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi yang diakui dipendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas.

Pajak Kini

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pajak Tangguhan

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer boleh dikurangkan serta rugi fiskal yang belum terkompensasi, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang. Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif komprehensif lain.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan (apabila ada) disajikan di dalam laporan posisi keuangan atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

Pajak Penghasilan Final

Sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan. Di lain pihak, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam perhitungan laba rugi menurut akuntansi. Oleh karena itu, tidak terdapat perbedaan temporer sehingga tidak diakui adanya aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Apabila nilai tercatat aset atau liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final berbeda dengan dasar pengenaan pajaknya, maka perbedaan tersebut tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Penghasilan utama Reksa Dana merupakan objek pajak final dan/atau bukan merupakan objek pajak final, sehingga Reksa Dana tidak mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan dari perbedaan temporer jumlah tercatat aset dan liabilitas keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas yang berhubungan dengan penghasilan tersebut.

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Pada tanggal 9 Februari 2009, Pemerintah mengeluarkan PP No. 16/2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi. Peraturan tersebut kemudian telah diubah dengan PP No. 100 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013. Peraturan tersebut antara lain mengatur besaran tarif pajak penghasilan final atas bunga, pendapatan bagi hasil dan/atau diskonto obligasi yang diterima oleh Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, yakni 5% untuk tahun 2011 sampai dengan 2020, dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

2.i. Transaksi dan Saldo dengan Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Reksa Dana (sebagai entitas pelapor), yang meliputi:

- a) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.
- Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);
 - Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
 - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
 - v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
 - vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a); atau
 - vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Jenis transaksi dan saldo dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 12.

2.j. Sumber Estimasi Ketidakpastian dan Pertimbangan Akuntansi yang Penting

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana mengharuskan manajer investasi dan bank kustodian untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Reksa Dana mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Reksa Dana. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

i. Estimasi dan Asumsi Akuntansi yang Penting

Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Reksa Dana mengakui liabilitas atas.

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

Nilai Wajar atas Instrumen Keuangan

Bila nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan tidak tersedia di pasar aktif, ditentukan dengan menggunakan berbagai teknik penilaian termasuk penggunaan model matematika. Masukan (*input*) untuk model ini berasal dari data pasar yang bisa diamati sepanjang data tersebut tersedia. Bila data pasar yang bisa diamati tersebut tidak tersedia, pertimbangan manajer investasi dan bank kustodian diperlukan untuk menentukan nilai wajar. Pertimbangan tersebut mencakup pertimbangan likuiditas dan masukan model seperti volatilitas untuk transaksi derivatif yang berjangka waktu panjang dan tingkat diskonto, tingkat pelunasan dipercepat, dan asumsi tingkat gagal bayar.

ii. Pertimbangan Penting dalam Penentuan Kebijakan Akuntansi

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajer investasi dan bank kustodian dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Reksa Dana menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK No.55 (Revisi 2014) dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana seperti diungkapkan pada Catatan 2.d.

3. Bank

	2018	2017
PT Bank DBS Indonesia	95.137.854	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		79.970.769
Jumlah	95.137.854	79.970.769

4. Portofolio Efek

a. Instrumen Pasar Uang

	31 Desember 2018				
Jenis Efek	Nilai Nominal	Bunga per Tahun (%)	Jatuh Tempo	Persentase (%) Terhadap Jumlah Portofolio Efek	
Deposito PT Bank Yudha Bhakti Tbk	1.000.000.000	7,00	29-Jan-19	2,83	
		31 Desemb	er 2017		
Jenis Efek	Nilai Nominal	Bunga per Tahun (%)	Jatuh Tempo	Persentase (%) Terhadap Jumlah Portofolio Efek	
Deposito PT Bank MNC International Tbk PT Bank Mayapada International Tbk	2.600.000.000 2.000.000.000	7,50 7,50	13-Jan-18 27-Mar-18	9,80 7,54	
Jumlah	4.600.000.000			17,34	

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

b. Efek Ekuitas

	31 Desember 2018				
Jenis Efek	Jumlah Lembar Saham	Persentase (%) Terhadap Jumlah Portofolio Efek			
Saham					
PT Waskita Beton Precast Tbk	8.130.000	3.056.880.000	8,66		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	400.000	2.950.000.000	8,36		
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	1.500.000	2.520.000.000	7,14		
PT Pembangunan Perumahan Tbk	1.220.000	2.202.100.000	6,24		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	230.000	2.024.000.000	5,73		
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	699.400	1.776.476.000	5,03		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	330.000	1.207.800.000	3,42		
PT Bumi Serpong Damai Tbk	820.000	1.029.100.000	2,92		
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	240.000	1.027.200.000	2,91		
PT Unilever Indonesia Tbk	20.000	908.000.000	2,57		
PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk	80.000	888.000.000	2,52		
PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk	75.000	866.250.000	2,45		
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	380.000	628.900.000	1,78		
PT Distribusi Voucher Nusantara Tb	192.500	619.850.000	1,76		
PT Ciputra Development Tbk	500.000	505.000.000	1,43		
PT Mayora Indah Tbk	85.000_	222.700.000	0,63		
Jumlah	=	22.432.256.000	63,56		

	31 Desember 2017			
Jenis Efek	Jumlah Lembar Saham	Nilai Wajar	Persentase (%) Terhadap Jumlah Portofolio Efek	
Saham				
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	500.000	2.220.000.000	8,37	
PT Astra International Tbk	250.000	2.075.000.000	7,82	
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	1.000.000	1.885.000.000	7,11	
PT Kalbe Farma Tbk	750.000	1.267.500.000	4,78	
PT Bank Pembangunan Daerah				
Jawa Barat dan Banten Tbk	450.000	1.080.000.000	4,07	
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	50.000	445.000.000	1,68	
PT Waskita Beton Precast Tbk	900.000_	367.200.000	1,38	
Jumlah		9.339.700.000	35,21	

c. Efek Utang

	31 Desember 2018				
Jenis Efek	Tingkat Bunga per Tahun (%)	Nilai Nominal	Nilai Wajar	Tanggal Jatuh Tempo	Persentase (%) Terhadap Jumlah Portofolio Efek
Obligasi Korporasi					
Obligasi Subordinasi I Bank Jateng Th 2015 Obligasi BKLJ I Bank Victoria	12,25	2.000.000.000	2.092.254.600	18-Des-22	5,93
THP II TH2018 Seri B	10,30	2.000.000.000	1.946.780.000	05-Jun-23	5,52

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	31 Desember 2018				
Jenis Efek	Tingkat Bunga per Tahun (%)	Nilai Nominal	Nilai Wajar	Tanggal Jatuh Tempo	Persentase (%) Terhadap Jumlah Portofolio Efek
Obligasi Subordinasi II Bank					
CIMB Niaga Tahun 2010	10,85	1.000.000.000	1.013.052.560	23-Des-20	2,87
Obligasi Berkelanjutan III SMF					
Tahap IV Th 2016 Seri B	9,13	1.000.000.000	1.003.375.710	11-Mar-19	2,84
Obligasi Berkelanjutan I Pupuk					
Indonesia Tahap I Th 2017 Seri A	7,90	1.000.000.000	990.756.930	12-Jul-20	2,81
Obligasi Berkelanjutan II Indosat					
Tahap I Tahun 2017 Seri B	8,15	1.000.000.000	988.198.760	31-Mei-20	2,80
Obligasi II Bank Maluku					
MALUT Tahun 2017 Seri B	8,85	1.000.000.000	973.800.520	08-Des-20	2,76
Obligasi Berkelanjutan I Pupuk					
Indonesia Tahap I Th 2017 Seri B	8,60	1.000.000.000	965.642.210	12-Jul-24	2,74
Obligasi II Bank Maluku					
MALUT Tahun 2017 Seri C	9,25	1.000.000.000	950.426.610	08-Des-22	2,69
Obligasi BKLJT I Mayora Indah					
Tahap III Tahun 2018	8,15 _	1.000.000.000	939.083.810	24-Apr-23	2,66
Jumlah	=	12.000.000.000	11.863.371.710	-	33,61

	31 Desember 2017				
Jenis Efek	Tingkat Bunga per Tahun (%)	Nilai Nominal	Nilai Wajar	Tanggal Jatuh Tempo	Persentase (%) Terhadap Jumlah Portofolio Efek
Obligasi Korporasi					
Obligasi Subordinasi I					
Bank Jateng Th 2015	12,25	2.000.000.000	2.253.256.420	18-Des-22	8,50
Obligasi Subordinasi II Bank					
CIMB Niaga Tahun 2010	10,85	2.000.000.000	2.140.541.500	23-Des-20	8,07
Obligasi Berkelanjutan I Pupuk	0.00	4 000 000 000	4 0 40 004 400	40 1 104	0.00
Indonesia Tahap I Th 2017 Seri B Obligasi Berkelanjutan II Adira	8,60	1.000.000.000	1.043.381.400	12-Jul-24	3,93
Finance Tahap II Th 2013 Seri C	11,00	1.000.000.000	1.035.444.960	24-Okt-18	3,90
Obligasi Berkelanjutan II Indosat	11,00	1.000.000.000	1.055.444.500	24-OKI-10	3,90
Tahap I Tahun 2017 Seri C	8,55	1.000.000.000	1.035.325.740	31-Mei-22	3,90
Obligasi Berkelanjutan III SMF	-,				-,
Tahap IV Th 2016 Seri B	9,13	1.000.000.000	1.026.868.010	11-Mar-19	3,87
Obligasi Berkelanjutan I Pupuk					
Indonesia Tahap I Th 2017 Seri A	7,90	1.000.000.000	1.020.081.660	12-Jul-20	3,85
Obligasi Berkelanjutan II Indosat					
Tahap I Tahun 2017 Seri B	8,15	1.000.000.000	1.019.498.230	31-Mei-20	3,84
Obligasi II Bank Maluku MALUT Tahun 2017 Seri C	0.05	4 000 000 000	4 000 007 000	00 D 00	0.00
Obligasi II Bank Maluku	9,25	1.000.000.000	1.006.837.680	08-Des-22	3,80
MALUT Tahun 2017 Seri B	8,85	1.000.000.000	1.002.033.500	08-Des-20	3,78
Jumlah		12.000.000.000	12.583.269.100		26,94

5. Piutang Bunga

	2018	2017
Obligasi	93.045.243	93.191.701
Deposito Berjangka	383.562	19.857.534
Jumlah	93.428.805	113.049.235

Reksa Dana tidak membentuk cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga karena Reksa Dana berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

6. Beban Akrual

	2018	2017
Jasa Pengelolaan Investasi (Catatan 9)	49.164.184	36.416.265
Jasa Audit	15.000.000	15.000.000
Jasa Kustodian (Catatan 10)	4.673.633	3.704.589
Lain-lain	6.750.000	220.000
Jumlah	75.587.817	55.340.854

7. Unit Penyertaan yang Beredar

	2018 (Unit)	2017 (Unit)
Manajer Investasi	9.957.856,2784	16.422.824,2413
Pemegang Unit Penyertaan	17.038.731,3560 _	4.478.065,5541
Jumlah	26.996.587,6344	20.900.889,7954

8. Pendapatan Bunga

2017	
848.7	27.778
1.099.3	84.051
3.7	83.526
1.951.8	95.355
	1.951.8

9. Beban Pengelolaan Investasi

Akun ini merupakan beban yang dibayarkan kepada PT Kiwoom Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi maksimum sebesar 1,5% per tahun dari nilai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dan atas beban tersebut tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Beban pengelolaan investasi tersebut dihitung setiap hari (365 hari dan 366 hari jika tahun kabisat) dan dibayarkan pada setiap akhir bulan.

Beban pengelolaan investasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp454.594.339 dan Rp459.760.704. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan yang belum dibayar dibukukan pada akun Beban Akrual (Catatan 6).

10. Beban Kustodian

Beban kustodian merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas kekayaan Reksa Dana pada PT Bank DBS Indonesia sebagai Bank Kustodian maksimum sebesar 0,15% per tahun dari jumlah nilai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dan atas beban tersebut tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Beban kustodian dihitung setiap hari (365 hari dan 366 hari jika tahun kabisat) dan dibayarkan pada setiap akhir bulan.

Beban kustodian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp43.855.023 dan Rp45.976.071. Pemberian imbalan tersebut diatur

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban kustodian yang belum dibayar dibukukan pada akun Beban Akrual (Catatan 6).

11. Perpajakan

a. Pajak Dibayar di Muka

Pajak dibayar di muka merupakan Pajak Penghasilan Pasal 28A (Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan) pada 31 Desember 2018 dan 2017, masing-masing sebesar Rp12.147.954 dan Rp3.432.270.

b. Utang Pajak

	2018	2017	
Pajak Penghasilan:			
Pasal 23	933.857	704.632	
Pasal 25	1.460.864	2.079.292	
Jumlah	2.394.721	2.783.924	

c. Pajak Kini

Rekonsiliasi antara kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi sebelum pajak seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan kenaikan asset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak adalah sebagai berikut:

	2018	2017
Kenaikan Aset Neto yang dapat Diatribusikan kepada Pemegang Unit dari Aktivitas Operasi Sebelum Pajak menurut Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	1.187.150.409	505.365.282
Penghasilan/Transaksi yang Tidak Termasuk Objek Pajak dan/atau yang Telah Dikenakan Pajak Bersifat Final:		
Deposito berjangka	(256.883.398)	(1.099.384.051)
Jasa Giro	(5.077.838)	(3.783.526)
Obligasi	(1.311.836.111)	(848.727.778)
Beda Tetap:		
Kerugian yang Sudah		
Direalisasikan	303.627.191	1.481.211.718
Keuntungan Investasi yang Belum Direalisasikan Beban untuk Mendapatkan, Menagih dan	(787.929.981)	(747.032.637)
Memelihara Penghasilan/Transaksi yang Tidak termasuk Objek Pajak dan/atau yang Telah Dikenakan Pajak Bersifat Final dan Beban Lain	944.135.901	943.457.103
Beda Waktu:		
Kenaikan Aset Neto yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit Penyertaan dari		
Operasi yang Dikenakan Pajak	73.186.173	231.106.111
Pembulatan	73.186.000	231.106.000
Beban Pajak Penghasilan Badan Tahun Berjalan		
25% x Rp73.186.000	18.296.500	52.861.144

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	2018	2017
Dikurangi:		
Pajak Dibayar di Muka		
Pasal 23	(11.058.803)	(35.330.775)
Pasal 25	(19.385.652)	(20.962.639)
Jumlah	(30.444.454)	(56.293.414)
Estimasi Pajak Penghasilan Badan		
Kurang Bayar (Lebih Bayar)	(12.147.954)	(3.432.270)

Estimasi pajak penghasilan badan tahun yang berakhir 31 Desember 2017 tersebut di atas telah sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahun (SPT) yang dilaporkan Perusahaan kepada kantor pajak.

Perhitungan laba kena pajak (rugi fiskal) tahun 2018 hasil rekonsiliasi di atas menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan.

12. Saldo dan Transaksi dengan Pihak Berelasi

Rincian saldo transaksi yang signifikan dengan pihak berelasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

			2018		20	017
Laporan Posisi Keuangan						
Beban Akrual						
Jasa Pengelolaan Investasi PT Kiwoom Investment Management Indone	sia		49.1	64.184		36.416.265
Persentase Terhadap Jumlah Liabilitas				63,05		62,65
			2018		2(017
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain						
Beban Investasi						
PT Kiwoom Investment Management Indone	sia		357.7	94.944	4	159.760.704
Persentase Terhadap Jumlah Beban Investasi				37,87		48,50
Dalam rangka menjalankan kegiatan dengan pihak berelasi sebagai berikut:	operasiona	ılnya,	Reksa	Dana	memiliki	transaksi
Pihak Berelasi	Sifat H	ubung	jan	J	enis Trans	saksi
PT Kiwoom Investment Management Indonesia	Manaje	r Inves	tasi		n Akrual da gelolaan In	

13. Ikhtisar Rasio Keuangan

Berikut ini adalah tabel ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017:

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	2018	2017
Jumlah Hasil Investasi	2,85%	1,73%
Hasil Investasi Setelah Memperhitungkan		
Beban Pemasaran	2,85%	1,73%
Beban Operasi	3,04%	3,41%
Perputaran Portofolio	1: 2,18	1: 0,94
Persentase Penghasilan Kena Pajak	6,16%	45,73%

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

Rasio-rasio tersebut dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996 mengenai Peraturan VIII.G.9 "Informasi dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana" yaitu sebagai berikut:

- Total hasil investasi adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun;
- Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun setelah memperhitungkan beban penjualan dan beban pelunasan;
- Beban operasi adalah perbandingan antara beban operasi (beban investasi) dalam satu tahun dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun;
- Perputaran Portofolio dalam satu tahun adalah perbandingan antara nilai pembelian atau penjualan portofolio dalam satu tahun mana yang lebih rendah dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun; dan
- Persentase penghasilan kena pajak dihitung dengan membagi penghasilan selama satu tahun yang mungkin dikenakan pajak pada pemegang unit penyertaan dengan pendapatan operasi bersih.

14. Manajemen Risiko Keuangan

Manajer Investasi dan bank kustodian telah mendokumentasikan kebijakan manajemen risiko keuangan Reksa Dana. Kebijakan yang telah ditetapkan merupakan strategi bisnis secara menyeluruh dan filosofi manajemen risiko. Keseluruhan strategi manajemen risiko Reksa Dana ditujukan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian yang dihadapi dalam pasar terhadap kinerja keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang pihak berelasi terkait pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Kiwoom Investment Management Indonesia, Manajer Investasi, adalah pihak berelasi Reksa Dana.

Reksa Dana beroperasi di dalam negeri dan menghadapi berbagai risiko harga, suku bunga atas nilai wajar, kredit dan likuiditas.

a. Risiko Harga

Risiko harga adalah risiko fluktuasi atas instrumen keuangan sebagai akibat perubahan harga pasar yang timbul dari investasi yang dimiliki Reksa Dana terhadap ketidakpastian harga dimasa yang akan datang.

Reksa Dana juga menghadapi risiko harga pasar terkait investasi efek utang. Untuk mengelola risiko harga yang timbul dari investasi ini, Reksa Dana mendiversifikasi

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

portofolionya. Diversifikasi portofolio dilakukan berdasarkan batasan investasi yang ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif. Mayoritas investasi efek utang Reksa Dana diperdagangkan di bursa dan dimonitor secara harian oleh Manajer Investasi. Reksa Dana memliliki eksposur risiko konsentrasi yang signifikan untuk setiap investasi.

b. Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga atas nilai wajar adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan suku bunga pasar. Reksa Dana dihadapkan pada berbagai risiko terkait dengan fluktuasi suku bunga pasar. Aset keuangan yang berpotensi terpengaruh risiko suku bunga atas nilai wajar adalah efek utang. Manajer Investasi memonitor perubahan suku bunga pasar untuk memastikan suku bunga Reksa Dana sesuai dengan pasar.

c. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari nasabah dan atau pihak lawan yang gagal memenuhi liabilitas kontraktual mereka.

Risiko kredit tersebut timbul dari Investasi Reksa Dana dalam instrumen utang. Reksa Dana juga menghadapi risiko kredit dari piutang bunga dan piutang transaksi efek. Tidak ada risiko yang terpusat secara signifikan. Reksa Dana mengelola dan mengendalikan risiko kredit dengan menetapkan investasi dalam efek utang yang memiliki peringkat efek bagus yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemeringkat Efek dan memantau eksposur terkait dengan batasan-batasan tersebut.

d. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Reksa Dana akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana untuk memenuhi komitmennya terkait dengan instrumen keuangan. Risiko likuiditas mungkin timbul akibat ketidakmampuan Reksa Dana untuk menjual aset keuangan secara cepat dengan harga yang mendekati nilai wajarnya.

Kebutuhan likuiditas Reksa Dana secara khusus timbul dari kebutuhan untuk menyediakan kas yang cukup untuk membiayai kembali unit penyertaan dan membayar pembagian keuntungan kepada pemegang unit penyertaan. Dalam mengelola risiko likuiditas, Manajer Investasi memantau dan menjaga tingkat likuiditas yang memadai untuk membiayai operasionalnya dan menginvestasikan dari sebagian besar asetnya dalam pasar aktif dan dapat dicairkan setiap saat.

Efek yang dimiliki Reksa Dana dapat dicairkan setiap saat dan sebagian besar terdapat di Bursa Efek Indonesia. Selain itu Manajer Investasi secara rutin mengevaluasi koreksi arus kas dan arus kas aktual serta mencocokkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan

15. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Sampai dengan tanggal penyajian laporan keuangan, tidak terdapat peristiwa setelah tanggal pelaporan yang signifikan.

16. Tanggung Jawab dan Penerbitan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Reksa Dana disusun dan diselesaikan secara bersama-sama oleh PT Kiwoom Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dan PT Bank DBS Indonesia sebagai Bank Kustodian dari Reksa Dana pada tanggal 11 Maret 2019. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.